

**ANALISIS HUKUM PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN KAITANNYA DENGAN POTENSI KEKOSONGAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
OLEH PPNS KEMENTERIAN KEHUTANAN RI**

TESIS

OLEH

**PALBER TURNIP
NPM. 141803019**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

**ANALISIS HUKUM PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN
2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN
HUTAN KAITANNYA DENGAN POTENSI KEKOSONGAN HUKUM
DALAM PERSPEKTIF PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN
OLEH PPNS KEMENTERIAN KEHUTANAN RI**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**PALBER TURNIP
NPM. 141803019**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/23

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Kaitannya dengan Potensi Kekosongan Hukum dalam Perspektif Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan oleh PPNS Kementerian Kehutanan RI

Nama : Palber Turnip

NPM : 141803019

Menyetujui

Pembimbing I


Pembimbing II


Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH


Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur


Dr. Marlina., SH., M.Hum


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 15 Agustus 2016

N a m a : Palber Turnip

N P M : 141803019



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Dayat Limbong., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 15 Agustus 2016

Yang menyatakan,



Palber Turnip

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang tidak terhingga keharibaan Tuhan Yang Maha Esa pencipta semesta dengan segala limpahan rahmat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Proposal Penelitian dengan judul : “ANALISIS HUKUM PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBEANTASAN PERUSAKAN HUTAN KAITANNYA DENGAN POTENSI KEKOSONGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG KEHUTANAN OLEH PPNS KEMENTERIAN KEHUTANAN” dalam program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.

Terima kasih yang tidak terhingga atas pengasihannya yang telah dilimpahkan Ayah Alm. J. Turnip dan Ibu Almh. T.Br. Naibaho, juga Ayah Mertua Alm. M.R.Purba dan Ibu Mertua Almh. T.Br. Pardede.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada Istri Tercinta Roma Julita Purba, SPd. dan anak-anakku terkasih Mahes Deo Raynaldi Turnip, Gomos Marcelino Russel Dwitama Turnip dan Michele Grecia Amelia Valentine Turnip, atas kesepahaman, kasih dan doanya yang tak berkesudahan buat penulis.

Terima kasih yang tidak terhingga kepada yang terhormat dan amat terhormat Prof. DR. Suhaidi, SH.MH yang telah berkenan untuk menjadi komisi pembimbing penulis dalam penulisan Tesis ini.

Terima kasih juga kepada yang terhormat DR. Dedi Harianto, SH.M.Hum yang juga telah berkenan menjadi komisi pembimbing Penulis dalam penulisan Tesis ini.

Terima kasih kepada Kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser Drs. Andi Basrul yang telah memberikan kesempatan dan dorongan kepada penulis menyelesaikan pendidikan.

Terima kasih juga kepada seluruh Civitas Akademika Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area atas segala bimbingan dan waktu yang diluangkan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis memohon maaf untuk kekurangan yang ada dalam tulisan ini, dan Penulis siap untuk menerima kritik saran yang dapat membantu perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini.

Medan. Agustus 2016

Hormat Penulis,

PALBER TURNIP, SP.MH



ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PASAL 112 UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN KAITANNYA DENGAN POTENSI KEKOSONGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEHUTANAN OLEH PPNS KEMENTERIAN KEHUTANAN RI

N a m a : Palber Turnip
N P M : 141803019.
Program : Magister Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Pembimbing II : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

Degradasi hutan Indonesia menunjukkan gejala meningkat dari tahun-ketahun. Hutan Indonesia telah dibabat untuk kepentingan pertanian, pertambangan, perkebunan dan pembangunan sarana-prasarana, baik yang memiliki ijin yang sah maupun yang illegal. Salah satu penyebab utama kehancuran hutan Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum di Indonesia, yang salah satunya diyakini adalah pengaruh dari peraturan perundang-undangan yang ada masih kurang baik. Terbitnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diundangkan sejak Tanggal 06 Agustus 2013, telah menyatakan mencabut dan tidak berlaku beberapa aturan delik pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang diduga dapat mengakibatkan adanya potensi Kekosongan Hukum, yang dapat memicu peningkatan ancaman bagi perusakan hutan. Untuk itu diperlukan upaya untuk mengisi kekosongan hukum dimaksud guna mengurangi potensi terjadinya perusakan hutan. Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif dengan tipologi penelitian sinkronisasi hukum dan peraturan. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Data-data dalam penelitian didapat dari data primer, data sekunder dan data tersier yang dikumpulkan dengan cara peninjauan literature di perpustakaan dan pengumpulan data lapangan melalui daftar isian (*tally sheet*) dan wawancara (*interview*). Dari data yang dikumpulkan, dianalisa lalu dapat kesimpulan bahwa terbitnya undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 telah merubah aturan yang sudah baik di Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 yang mana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dengan kondisi tidak adanya aturan yang mengikat terhadap suatu tindakan yang dapat merusak hutan.

Kata Kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan RI

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF ARTICLE 112 OF LAW NUMBER 18 OF 2013 ON PREVENTING AND COMBATING FOREST DESTRUCTION WITH RESPECT TO THE POTENTIAL LEGAL VOID IN FORESTRY PERSPECTIVE CRIME INVESTIGATION BY THE MINISTRY OF FORESTRY PPNS RI

N a m e : Palber Turnip
N P M : 141803019
Program : Master of Law
Academic adviser I : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH
Academic adviser II : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

Indonesian forest degradation symptoms increased from year to year. Indonesia's forests have been cleared for the benefit of agriculture, mining, plantation and construction of infrastructure, both of which have a legal permit or illegal. One of the main causes of the destruction of Indonesia's forests is the lack of law enforcement in Indonesia, one of which is believed is the effect of the legislation that is still not good. The issuance of Law No. 18 Year 2013 concerning the Prevention and Combating Deforestation promulgated date of August 6, 2013, has declared unplug and do not apply some rules of the offense in Law No. 41 of 1999 on Forestry allegedly can lead to potential Emptiness Law, which can lead to increased threats to forest destruction. Therefore, efforts to fill the legal vacuum intended to reduce the potential destruction of forests. This research is normative juridical typology synchronization research laws and regulations. While the nature of the research is descriptive analitif. The data in the study obtained from the primary data, secondary data and tertiary data is collected by means of a review of literature on library and field data collection through a questionnaire (tally sheet) and interview (interview). From the data collected, analyzed, and then can be concluded that the issuance of Law No. 18 Year 2013 has changed the rules that have been good in Law No. 41 of 1999 which would cause a vacuum in the law with the absence of binding rules to a acts that could destroy the forest.

Keyword : The Ministry of Forestry PPNS RI

DAFTAR SINGKATAN

1. UUD	=	UNDANG-UNDANG DASAR
2. UU	=	UNDANG-UNDANG
3. RUU	=	RANCANGAN UNDANG-UNDANG
4. KSDAE	=	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
5. P3H	=	PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
6. DPR	=	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
7. MA	=	MAHKAMAH AGUNG
8. MK	=	MAHKAMAH KONSTITUSI



DAFTAR TABEL

NO	KETERANGAN TABEL	HALAMAN
1	Proyeksi Degradasi Hutan Indonesia Kurun Waktu 2013-2043	3
2	Pengujian Beberapa Narasi Kasus Terhadap Pasal-pasal Yang Mengatur Ketentuan Pidana di Dalam Undang-undangan Bidang Kehutanan.	56-72



DAFTAR BAGAN

NO	KETERANGAN BAGAN	HALAMAN
1	Landasan Teori Yang Dipergunakan Sebagai Pisau Bedah dalam Penelitian Ini	18
2	Skema Pembentukan Undang-undang Yang Baik.	27



DAFTAR LAMPIRAN

NO	KETERANGAN LAMPIRAN
1	Bagian Dari Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya
2	Bagian Dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
3	Bagian Dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.



DAFTAR ISI

COVER	
LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR SINGKATAN	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian	13
F. Kerangka Teori dan Konsepsi	15
1. Kerangka Teori	15
2. Kerangka Konsep	28
G. Metode Penelitian	31
1. Spesifikasi Penelitian	31
2. Lokasi Penelitian	33
3. Sumber Data	33
4. Alat Pengumpul Data	34
5. Pengolahan dan Analisa Data	34

BAB II : TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 MENGAKIBATKAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKUNYA BEBERAPA PASAL PENTING DALAM UNDANG-UNDANG

NOMOR 14 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN -----	36
A. Pasal-pasal Penting Yang Mengatur Delik Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanana.-----	36
B. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Menyatakan Tidak Berlaku Beberapa Pasal Penting di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Sehingga Tidak Sinkron Dengan Undang-undang Yang Sudah Ada Sebelumnya.-----	46
BAB III : TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013	
MENGAKIBATKAN KEKOSONGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF	
PENYIDIKAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN OLEH PPNS	
KEMENTERIAN KEHUTANAN -----	53
A. Pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanana Yang Yang Dinyatakan Tidak Berlaku Oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, yang diatur dan yang tidak diatur kembali di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013.-----	53
B. Pasal-pasal dalam Undang-undang 41 Tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku tidak memiliki alternatif pengganti di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanana, maupun Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.-----	58
C. Terjadinya Kekosongan Hukum di Dalam Penegakan Hukum Pidana Bidang Kehutanana dalam Perspektif PPNS Kementerian Kehutanana.-----	76
D. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kondisi Kekosongan Hukum -----	78
E. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kekosongan Hukum-----	85
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan -----	91
B. Saran -----	91
DAFTAR PUSTAKA -----	92
Lampiran-lampiran	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Hadi S Alikodra, selama kurun waktu 15 tahun kerusakan hutan di dunia mencapai 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta) hektar. Ada lima negara terbesar yang mengalami kerusakan, Brazil diurutan pertama sebesar 42.000.000 (empat puluh dua juta) hektar dan Indonesia berada pada urutan kedua dengan 28.000.000 (dua puluh delapan juta) hektar.¹⁾

Menurut Hadi S Alikodra, kerusakan hutan yang signifikan yang terjadi setiap tahunnya sangat mengancam keberlangsungan hidup umat manusia, karena hilangnya hutan maka ekosistem akan rusak, sumber air bersih akan hilang dan pangan juga akan terputus. Dia mengatakan, sebagai negara dengan "mega-biodiversity", Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutannya. Karena hutan memiliki peran sangat vital bagi pembangunan bangsa.

Sumber kekayaan hayati mengalami banyak tekanan karena perilaku dan kebijakan pembangunan yang bertumpu pada kepentingan ekonomi sesaat dan mengabaikan fungsi-fungsi ekologi jangka panjang. Di samping ancaman perubahan iklim global, dengan suhu bumi yang semakin panas dan naiknya permukaan laut, memberikan konsekwensi semakin serius terhadap kehidupan berbagai jenis flora dan fauna.

¹. Alikodra Hadi Sukdi, , dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul "Transformasi Konservasi Sumber Daya Hutan Bagi Keberlangsungan Bangsa" disampaikan pada Dies Natalis IPB, (Bogor : 13 Mei 2015), hal 1-15.

Hutan Indonesia adalah hutan tropis alami yang penyebarannya ada di hampir semua pulau-pulau besar dan kecil yakni Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusatenggara dan Irian yang dikategorikan menjadi hutan pesisir, hutan dataran rendah dan hutan pegunungan.²

Hutan berfungsi sebagai penghasil kayu, tempat tumbuh kembangnya flasma nuftah, perlindungan tanah dan air, sebagai sumber pakan bagi makhluk hidup lainnya.³

Pemanfaatan hutan harus ada pengaturan yang memperhatikan prinsip keseimbangan dan keberlanjutan agar tidak mengganggu sistem daur air (siklus air), yang berdampak seperti peningkatan sedimentasi, banjir dan penggundulan hutan, sebab hutan memiliki fungsi strategis berupa :⁴

1. Penadah Air (*reservasi*)
2. Penyerapan karbondioksida (CO₂) dan pelepasan karbonmonooksida (CO)
3. Sumber plasma nuftah (genetika/flora dan fauna).

Jika tidak ada usaha yang serius dan komprehensif yang dilakukan untuk menekan laju *deforestasi*, maka hutan Indonesia diprediksi akan mengalami kehilangan hutan seperti yang ditampilkan dalam table berikut :

² Haeruman , Kartasamita,. Makalah *Dampak Pembangunan Terhadap ekosistem Hutan dan Penanganannya*. Disampaikan pada Kursus Dasar-dasar Penilaian Amdal Universitas Negeri Sebelas Maret,(Surakarta : 1992). hal 3-4.

³ Soryani, M, *Hutan Tropika Dalam Hidrologis Pemanasan Global dan Keamanan Hayati, dalam Melestarikan Hutan Tropika, Permasalahan, manfaat dan Kebijaksanaannya*, (Jakarta : Yayasan Obar, 1992). hal 5 s/d 105.

⁴ Sugeng Martopo, *Dampak Pembangunan Pada Hidrologi dan Penanganannya*. Disampaikan pada Kursus Dasar-dasar Penilaian Amdal di Universitas Negeri Sebelas Maret, (Surakarta : 1992), hal 1,2 dan 3.

Tabel.1 Proyeksi Degradasi Hutan Indonesia kurun waktu 2013-2043⁵

No	Pulau	Tutupan Hutan Alam 2013	Kehilangan Hutan Alam 2009-2013	Proyeksi Tutupan Hutan Alam 2023	Tutupan Hutan Alam 2013	Proyeksi Tutupan Hutan Alam 2043
1.	Sumatera	11.344.123	1.530.156	7.518.733	3.693.343	0
2.	Jawa	674.677	326.953	0	0	0
3.	Bali Nusatenggara	1.188.228	161.875	783.540	378.852	0
4.	Kalimantan	26.604.396	1.541.693	22.750.162	18.895.929	15.041.696
5.	Sulawesi	8.927.920	191.087	8.450.202	7.972.484	7.494.766
6.	Maluku	4.334.855	242.568	3.728.435	3.122.015	2.515.595
7.	Papua	29.413.083	592.977	27.930.642	26.448.200	24.965.759

Berdasarkan fungsinya, hutan Indonesia yang seluas 143.000.000 hektar dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yakni Hutan Lindung dengan luas 49.000.000 hektar, Hutan Produksi seluas 64.000.000 hektar dan Hutan Konservasi seluas 30.000.000 hektar. Dari total luas hutan tersebut, yang mengalami kerusakan total adalah seluas 43.000.000 hektar.⁶

Dari data yang diungkapkan di atas, jika tidak dilakukan penghentian dan dibuat kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan yang baik, diperkirakan hutan Indonesia akan musnah pada Tahun 2062.

⁵ Sumber : *Forest Watch Indonesia 2014*

⁶ Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan, tahun 2015.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, membagi beberapa sebab kerusakan hutan sebagai berikut :⁷

1. Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Kebakaran hutan sangatlah susah untuk diatasi, untuk itu kita semua harus dapat mengantisipasi agar kejadian tersebut tidak terjadi. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kebakaran hutan yang terjadi dikarenakan ulah manusia.

2. Penebangan Hutan Secara Liar

Penyebab kerusakan hutan lainnya yang memiliki andil yang sangat besar adalah penebangan hutan secara liar atau yang biasa disebut Illegal Logging. Umumnya kejadian seperti ini dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi.

3. Lemahnya Penegakan Hukum.

Lemahnya penegakan hukum di Indonesia menjadi penyebab lain dari kerusakan hutan, hal ini yang membuat pelaku kerusakan hutan tidak jera dan melakukan perbuatan illegal logging lagi setelah mendapatkan hukuman. Ini juga merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah untuk membuat hukum yang baik.

4. Sikap mental manusia Indonesia.

⁷ Pusat Penyuluhan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, tahun 2015

Sebenarnya penyebab kerusakan hutan yang terjadi selama ini adalah karena mentalitas sebagian manusia yang kurang baik pada level pengelola pembuat keputusan dan masyarakat sekitar hutan.

Perkembangan mengkhawatirkan terhadap degradasi hutan yang menunjukkan gejala meningkat dari tahun-ketahun menjadi ancaman yang sangat serius bagi eksistensi hutan di masa datang.

Bidang Kehutanan adalah salah satu aspek kehidupan berbangsa yang patut mendapat perhatian yang serius dari semua pihak terlebih oleh pemerintah yang merupakan *Leading Sector* pembangunan kehutanan di Indonesia.

Memperhatikan perkembangan kemampuan hukum masyarakat yang semakin baik dan kritis serta azas hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia yakni Azas Legalitas, maka mengharuskan setiap sendi-sendi kehidupan berbangsa harus secara jelas diatur, baik dalam bentuk Undang-undang, maupun peraturan yang memiliki kemampuan mengikat dan memiliki energi menghukum.

Penelitian ini, secara khusus hanya membahas bagian kecil dari salah satu penyebab kerusakan hutan seperti yang disampaikan oleh Kementerian Kehutanan yakni lemahnya penegakan hukum.

Penegakan hukum dimaksud adalah hukum yang mengatur delik atau pidana tertentu bidang kehutanan. Dimana menurut Moeljatno hukum pidana

adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*)
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tentang penentuan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, kita menganut asas yang dinamakan asas legalitas (*principles of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat 1 KUHP).⁹

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) hal 1-9

⁹ Pietrus Waine "Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP)", Semarang : Sanggar Krida Aditama, 2008, hal 11

Tindak pidana, Menurut Moeljatno¹⁰, adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana, adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan, atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya. Kata “tindak pidana” merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana”, sedangkan Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana”. Sinonim dari tindak pidana adalah “delik”, yang dalam bahasa latin adalah *delictum* yang artinya perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan pidana.

Lemahnya penegakan hukum di bidang kehutanan dapat disebabkan oleh beberapa hal :¹¹

1. Lemahnya system peradilan pidana (*Crime Justice System*).
2. Lemahnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam penegakan hukum.
3. Peraturan dan perundang-undangan yang tidak efektif.

Penelitian ini akan membahas tentang efektivitas penegakan hukum pidana di bidang kehutanan setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 18

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta-2008) hal 1-9

¹¹ Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan, Jakarta 2011.

tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang diduga dapat menyebabkan kekosongan hukum.

Kekosongan hukum tersebut diduga disebabkan oleh dinyatakan tidak berlakunya beberapa pasal yang mengatur delik di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan oleh Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan tidak diatur di dalam Undang-undang nomor 5 tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebenarnya adalah yang dinantikan oleh para praktisi hukum bidang kehutanan yang mendambakan adanya perbaikan perundang-undangan yang lebih baik dibanding dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan yang dirasa kurang memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana kehutanan karena sanksi pidana yang tidak mengatur batas terendah (*lowest limit*) dan batas tertinggi (*highest limit*) ancaman pidana, sehingga banyak pelaku pidana bidang kehutanan yang divonis sangat rendah bahkan bebas karena adanya celah pada Undang-undang Nomor 41 tahun 1999.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, memang sudah menerapkan batas terendah dan batas tertinggi ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kehutanan. Namun, karena Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini mencabut beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan tidak ditaur kembali di

dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini, maka hal ini diduga dapat menyebabkan tidak efektifnya implementasi undang-undang tersebut dalam penegakan hukum pidana di Bidang kehutanan.¹²

Menurut Van der Vlies, Regulasi yang baik harus memperhatikan 2 (dua) azas dalam teknis perancangannya, meliputi :¹³

1. Azas Formil
2. Azas Materil

Dan jika dihubungkan dengan ciri-ciri peraturan perundang-undangan yang baik menurut Solly Lubis, ada tiga landasan, yakni :

1. Landasan filosofis
2. Landasan yuridis dan;
3. Landasan politis.

Sejalan dengan pendapat Bagir Manan yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang mencerminkan adanya dasar berlakunya secara yuridis, secara sosiologis dan secara filosofis dan sangat memperhatikan teknik perancangannya.¹⁴⁾

Menurut Ateng Syafrudin yang mengutip pendapat Simons, menerangkan bahwa terhadap pemberlakuan undang-undang terhadap

¹² . Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

¹³ .Van der Vlies I.C, *HandboekWetgevin*, (Zwolve : Tjeenk Willin, 1987), hal 129.

¹⁴ .Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, (Bandung : Mandar Maju, 1995), hal 6.

masyarakat sebagai pihak yang diperintah hanya dapat dipertahankan bilamana peraturan perundang-undangan memenuhi persyaratan : adil, cepat, tepat, cocok dan tidak banyak mengandung hal-hal yang menyita energi.¹⁵

Menurut Irawan Soejito, perundang-undangan yang baik, memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Kalimatnya pendek, padat, detail dan jelas;
2. Mudah dan dapat dipahami secara mendalam oleh masyarakat;
3. Kaidah yang ada di dalamnya harus sederhana, mudah dimengerti dan tepat;
4. Tidak rumit dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat;

Memperhatikan ancaman terhadap keutuhan kawasan hutan dan menyimak pendapat para ahli di atas, penulis berpendapat ada beberapa azas yang tidak terpenuhi dalam perancangan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dapat berpotensi terhadap terjadinya kekosongan hukum dalam penegakan hukum di bidang kehutanan.

Dari uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap hal-hal normatif pemberlakuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan konsekwensi hukumnya bagi penegakan hukum pidana terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak hutan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, ada beberapa masalah yang perlu dirumuskan dalam penulisan Tesis ini, yakni :

¹⁵ Ateng Syafrudin, *Pemerintah dan Yang Diperintah*, Tarsito, Bandung, 1984, hal 12-13

1. Apakah dengan terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2013 merubah beberapa aturan penting dalam UU Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan yang sebenarnya selama ini sudah dianggap baik dalam penerapannya oleh PPMK Kementerian Kehutanan?.
2. Apakah akibat dari tidak berlakunya beberapa pasal dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, sebagai akibat dari berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum?.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang teridentifikasi sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk menemukan hal-hal (aturan delik) yang dinyatakan tidak berlaku lagi di dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 oleh UU Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Untuk menemukan adanya potensi Kekosongan Hukum akibat diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

D. Kegunaan Penelitian

Tulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bhan bagi perkembangan ilmu hukum secara khusus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi upaya penyempurnaan peraturan perundang-undangan di bidang Kehutanan sehingga dapat bermanfaat bukan saja pada saat suatu undang-undang tersebut dibuat, tetapi juga estimasi jauh ke depan, undang-undang tersebut dapat bermanfaat untuk jangka waktu yang cukup lama.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul dan objek yang sama tidak ada ditemukan, setidaknya di Perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan Perpustakaan Universitas Medan Area.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan mulai berlaku sejak Bulan Agustus 2013, sehingga masih relatif baru dalam hal implementasinya.

Penelitian yang ada kemiripannya dalam hal kandungan teori hukum dan pembahasan tentang teori pembentukan peraturan yang baik ada pada :

1. Disertasi atas nama Haposan Siallagan dengan Disertasi berjudul Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Pembuatan Peraturan Daerah dengan Perumusan Masalah :
 - a. Mengapa asas-asas pembuatan perundang-undangan yang baik harus menjadi acuan dalam pembuatan peraturan daerah?

- b. Apakah dasar pemberlakuan asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik dalam Pembuatan Peraturan Daerah?
 - c. Adakah asas-asas pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik yang hidup di dalam masyarakat dapat dijadikan asas pembuatan peraturan daerah dan apakah tolak ukur suatu Peraturan Daerah telah menerapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dalam pembentukan Peraturan Daerah?
2. Tesis Manumpak Butar-Butar , Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Suamtera Utara, Tahun 2012 dengan Judul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (Studi Kasus Terhadap Putusan Mari No 68 K/Pid.Sus/2008 Am Adlin Lis Dengan rumusan permasalahan sebagai berikut :
- a. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang kehutanan, khususnya pemanfaatan hasil hutan kayu
 - b. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kasus Adelin Lis ?
 - c. Apa hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pemanfaatan hasil hutan kayu dalam kasus Adelin Lis ?

Dengan demikian, berdasarkan temuan penulis, diyakini Judul Penelitian ini masih belum dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya dan dapat dipastikan keasliannya.

F. Kerangka Teori Dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan suatu Teori hukum yang dijadikan sebagai kerangka untuk menciptakan jenis nilai dan postulat hingga nilai filosofis dari teori dimaksud.¹⁶

Teori diartikan sebagai “sekumpulan pemahaman, titik tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan dan membantu kita memahami lebih baik sesuatu yang dicoba didalami.

Teori dalam tulisan ini merujuk pada pendapat A. Hamid S. Attamimi, yang menyatakan : “teori adalah kumpulan pemahaman, titik tolak-titik tolak, dan asas-asas yang saling berkaitan yang memungkinkan kita untuk memahami lebih baik lagi terhadap sesuatu yang coba kita dalam.

Sebagai teori puncak (*grand theory*) pada piramida teori hukum, penulisan tesis didasarkan pada konsepsi teori negara hukum. Sebagai teori menengah (*middle theory*), digunakan konsepsi teori kewenangan (*authority theory*) dan teori legalitas hukum.¹⁷

Sedangkan untuk teori paling rendah yang langsung berhubungan dengan pembedahan UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah Teori Legalitas Hukum (azas legalitas) dan teori perundang-undangan yang baik dan Teori Manfaat Hukum.

Dalam menguji keselarasan antara Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan perundang-undangan yang sudah ada, dipergunakan teori sinkronisasi hukum.

¹⁶ Sapiro Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 1991, Hal. 254

¹⁷ A. Hamid S. Attamimi, *Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu Sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia Yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (Jakarta : 1992), hal.3.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron berarti pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sinkronisasi yaitu perihal menyinkronkan, penyerentakan.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah penyesuaian dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih dan saling melengkapi (*suplemer*).¹⁸

Kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tersebut secara efisien dan efektif. Sinkronisasi peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

a. Sinkronisasi Vertikal

Adalah kondisi dimana suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu bidang tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) menetapkan bahwa jenis dan hirarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

¹⁸ Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah;

Sinkronisasi secara vertikal bertujuan untuk melihat apakah suatu peraturan perundangan-undangan yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila dilihat dari sudut vertikal atau hierarki peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁹

b. Sinkronisasi Horisontal

Sinkronisasi Horisontal dilakukan dengan melihat pada berbagai peraturan perundang-undangan yang sederajat dan mengatur bidang yang sama atau terkait. Sinkronisasi horisontal juga harus dilakukan secara kronologis, yaitu sesuai dengan urutan waktu ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Sinkronisasi secara horizontal bertujuan untuk mengungkap kenyataan sampai sejauh mana perundang-undangan tertentu serasi secara horizontal, yaitu mempunyai keserasian antara perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003).

Sinkronisasi hukum ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS), sub-

¹⁹ Bambang Sunggono, *Sinkronisasi Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta,1997), hal.97.

program pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa “sasaran program ini adalah terciptanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan”. Sinkronisasi vertikal dan horisontal menelaah sampai sejauh mana hukum positif tertulis yang berlaku bagi suatu bidang yang sama itu sinkron (Kusno Goesniadhie, 2006 : 23-24).

Selain itu dalam konteks harmonisasi hukum, dapat diketahui pula dalam Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998, Pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut : “Dalam rangka pengharmonisan, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan undang-undang diarahkan pada perwujudan keselarasan konsepsi tersebut dengan ideologi negara, tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD 1945, GBHN, undang-undang yang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya yang terkait dengan bidang yang akan diatur dalam rancangan undang-undang tersebut. Sasaran program pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan.


Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 18 ayat (2) menyebutkan “Pengharmonisan, pembulatan dan pementapan konsepsi rancangan undang-undang yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan”.

Prinsip keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara, merupakan

salah satu asas materi muatan setiap peraturan perundang-undangan (Kusnu Goesniadhie, 2006 : 69-70).

Skema landasan teory dalam penulisan ini, digambarkan sebagai berikut :

Bagan I
Landasan Teori Yang Dipergunakan Sebagai Pisau Bedah dalam Penelitian Ini



Sumber : Derivasi dari Tesis Disertasi Haposan Siallagan yang berjudul "PENERAPAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH", Universitas Sumatera Utara Tahun 2007.

Negara hukum adalah konsepsi yang sudah berkembang sejak masa Plato menulis *Nomoi*, meskipun gagasan ini sudah ada lama sebelum Plato menyampaikan gagasannya.

Gagasan ini didasari oleh keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Dalam konsepsi ini, masyarakat

merasa ada perlindungan terhadap hak dan kebebasan mereka sebagai dampak dari kekuasaan raja yang absolut.

Dalam gagasan Negara Hukum, Plato berpendapat bahwa harus ada pembatasan terhadap kekuasaan penguasa dalam bentuk ketentuan hukum yang tertuang dalam konstitusi.²⁰⁾

Pembatasan kekuasaan melahirkan konsep "*Rechtsstaat*" di benua Eropah dan "*Rule of Law*" di negara Anglo Saxon yang keduanya berfungsi untuk membatasi kewenangan dan hak-hak penguasa.

Frederich Julius Stahl melalui bukunya berjudul *Philosophy des Rechts* (1978), mengemukakan bahwa pemahaman Negara Hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak azasi manusia.
2. Negara diselenggarakan dengan azas Trias Politica.
3. Negara di dalam menjalankan tugasnya, harus berdasarkan undang-undang (*wetmatigbestuur*).
4. Adanya peradilan terhadap administrasi Negara.²¹

Pendapat Frederich Julius Stahl pada point 3 sejalan dengan azas legalitas yang dianut oleh sistem perundang-undangan yang kita anut.

H.W.R. Wade, melakukan analisa mendalam terhadap pendapat A.V. Dicey dalam *the rule of law*, dan berpendapat bahwa : (Pertama, Pemerintah dalam setiap tindakannya harus berdasarkan hukum/*First...all government*

²⁰ .Plato, *Republic*, Diterjemahkan Oleh Benjamin Jowet (New York :The Modern Library, 1987), , hal. 21

²¹ Padmo Wahyono, *Pembangunan Hukum Indonesia*, (Jakarta : In-Hill Co, 1989), Hal 151

action must be taken according to the law. Kedua... pemerintah harus berperilaku di dalam suatu bingkai yang diakui peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip yang membatasi kekuasaan diskresi/*Second... that government should be conducted within a frame work of recognized rules and principals which restrict discretionary power...* Ketiga... bahwa sengketa atas keabsahan (*legality*) tindakan pemerintah akan diputuskan oleh pengadilan yang murni independent dari eksekutif/*(Third... that disputes as to legality of acts of government are to be decided upon by courts which are wholly independent of the executive).* Keempat, bahwa harus seimbang (*even-handed*) antara pemerintah dan warga Negara (*Fourth...that the law should be even handed between for legally defined crime*). Kelima, bahwa tidak seorangpun yang dapat dihukum kecuali atas kejahatan yang ditegaskan menurut undang-undang/*(Fifth...that no one should be punished except for legally defined crime).*²²

Hal penting yang didapat dari konsep *rule of law* adalah :

1. Menghindari adanya diskresi oleh pemerintah;
2. Menghindari terjadinya *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari hukum.
3. Memastikan adanya aturan yang mengatur segala tindakan (*asas legalitas*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa konsep Negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum seperti Negara kita, mengandung prinsip asas-asas legalitas, pemisahan kekuasaan, dan asas kekuasaan hakim yang merdeka.

²² . H.W.R. Wade dalam Brewer Carias, *Administrative Law*, (Oxford : 1984), hal 28.

Dalam tatanan Negara demokrasi dengan jiwa kedaulatan rakyat, terkandung pengetahuan bahwa kekuasaan dibatasi oleh hukum dan sekaligus pula menyatakan bahwa hukum adalah *supreme* terhadap seluruh kekuasaan yang ada.

Dalam penelitian ini, teori berguna sebagai alat analisis dengan alasan dan pendapat bahwa undang-undang dan peraturan yang dibuat harus mencerminkan perangkat peraturan yang baik dan mengandung nilai keadilan.

Menurut Soewoto, kewenangan/kekuasaan hanya dapat dituangkan dalam bentuk Undang-undang Dasar atau paling tidak Undang-undang.²³⁾

Kewenangan penyidikan oleh PPNS di taur di dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan secara khusus di atur di dalam Undang-undang Nomor 05 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menurut Bagir Manan peraturan perundang-undangan sebagai “keputusan tertulis” yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, berisikan aturan atas tingkah laku yang mengikat secara umum, yang mana memiliki unsur-unsur,²⁴

1. Keputusan dalam bentuk tertulis dengan format baku tertentu.
2. Dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.
3. Berisikan aturan tingkah laku, perintah, larangan, ijin dan dispensasi.

²³ . Soewoto, dalam desertasinya yang berjudul *Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia Unair*,(Surabaya : 1990)

²⁴ . Bagir Manan dalam Haposan Siallagan, Dalam Desertasi berjudul *Penerapan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, (Universitas Sumatera Utara : 2007), Medan.

4. Mengikat secara umum dan tidak ditujukan kepada individu tertentu.

Peraturan perundang-undangan memiliki peranan yang sangat besar, dengan alasan sebagai berikut :

1. Sebagai kaidah hukum yang mudah dikenali (diidentifikasi), mudah diketemukan kembali, dan mudah untuk ditelusuri.
2. Memberikan kepastian hukum yang lebih nyata.
3. Dapat diperiksa kembali karena memiliki struktur dan sistematika yang lebih jelas.
4. Pembentukannya dapat direncanakan.

Yang dalam pembuatannya harus memiliki dasar dan landasan sebagai berikut :

1. Landasan Yuridis;
2. Landasan Sosiologis;
3. Landasan Filosofis;
4. Landasan Teknik Perncangan;
5. Landasan Politis;

Di dalam Pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, disebutkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

1. Azas Kejelasan umum;
2. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Asas dapat dilaksanakan;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Asas kejelasan rumusan;²⁵⁾

Menurut A. hamid S Attamimi, ada 2 (dua) asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, meliputi :

1. Asas formal, yang terdiri dari :

²⁵ Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta : Penerbit CV. Eko Jaya,2004) .

- a) Asas tujuan yang jelas;
 - b) Asas perlunya pengaturan;
 - c) Asas organ atau lembaga yang tepat;
 - d) Asas materi muatan yang tepat;
 - e) Asas dapat dilaksanakan;
 - f) Asas dapat dikenali;
2. Asas materil, yang terdiri dari :
- a) Asas sesuai dengan cita hukum dan norma fundamental Negara;
 - b) Asas sesuai dengan hukum dasar Negara;
 - c) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip Negara berdasar hukum;
 - d) Asas sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan berdasar konstitusi.²⁶

Di dalam Teori Kewenangan, kewenangan yang diperoleh secara atribusi diartikan sebagai pembentukan kekuasaan sehingga sifatnya asli.²⁷

Di dalam Teori Pembentukan Perundang-undangan, pejabat berwenang membentuk peraturan perundang-undangan yang berisikan aturan tingkah laku yang berifat mengikat umum.²⁸

Hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang diciptakan oleh para pembuatnya, bermanfaat untuk :

- a. Sebagai sarana perubahan/rekayasa sosial (*social engineering*) yang diartikan sebagai suatu proses mekanik antara hukum/peraturan, perubahan dalam masyarakat, gejala-gejala hukum yang timbul sebagai bentuk perkembangan ilmu dan pengetahuan.²⁹
- b. Menurut Lawrence M. Friedman, manfaat hukum adalah, meliputi :

²⁶ Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta : CV. Eko Jaya, 2004).

²⁷ Soewoto, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Disertasi, Universitas Air Langga, (Surabaya : 1990), hal.6.

²⁸ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill. Co, 1991), hal.10.

²⁹ Rosco Pound dalam Donal Black, *The Behavior of Law*, (New York : Academic Press, 1976), hlm 55.

1. Pengawasan/Social (*Social Control*)
2. Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*).
3. Rekayasa Social (*Social engineering*).³⁰

Menurut Robert B. Seidman, menggambarkan peranan hukum dalam pembangunan dengan pernyataan : *Demand fo development therefore appear as demands for New Law, New Rules of Land tenure, marketing boards, planning, machinery, electoral polities, educational, institutions, monetary systems, tazation*, yang kalau dikelompokkan, juga menjadi 2 (dua) bahagian besar : sebagai alat control social dan alat rekayasa masyarakat.³¹

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berperan untuk :

1. Menciptakan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan.
2. Mengamankan hasil-hasil yang didapat dari kerja dan usaha pembangunan.
3. Pengembangan keadilan dalam pembangunan
4. Memberi legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang bertujuan membantu pada perubahan dan pembangunan.
5. Melakukan perombakan-perombakan.
6. Menyelesaikan perselisihan.
7. Mengatur kekuasaan pemerintah.³²

Menurut Hoebel dan Llewellyn, hukum mempunyai fungsi yang penting demi keutuhan dalam masyarakat, antara lain :

1. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat dengan menetapkan perilaku mana ang diperbolehkan dan mana yang dilarang.
2. Membuat alokasi wewenang (*authority*) yang menentukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan diikuti sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
3. Penyelesaian perselisihan.
4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi masyarakat.³³

³⁰ Friedman, Lawrence M. *The Legal System, A Science Pers ective*, Russelsage Foundation, Ne York 1975.

³¹ Robert B. Seidman, *the state law and development*, St. Mariu's Press Inc, New York 1978, hlm. 17

³² Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1986. Hal 136-137

Menurut Talcot Parsons, hukum berfungsi untuk mengurangi adanya unsur-unsur konflik yang potensial dalam masyarakat serta melicinkan/memperlancar pergaulan social.³⁴

2. Kerangka Konsep

Penelitian ini fokus pada apakah ada potensi kekosongan hukum akibat pemberlakuan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, secara khusus Pasal 112 terhadap potensi perusakan hutan oleh kegiatan illegal yang tidak lagi diatur akibat terbitnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Kata potensi adalah berarti adanya celah yang di kemudian hari adalah merupakan kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan, tetapi tidak dapat dijerat dengan undang-undang yang ada.

Sedangkan asas-asas peraturan perundang-undangan diartikan sebagai dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berfikir di dalam membuat keputusan tertulis (undang-undang) yang dibuat dan dikeluarkan oleh lembaga berwenang. Asa-asas dimaksud adalah berupa nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang lingkungan pembuat undang-undang, baik nilai etik baik tertulis maupun tidak yang hidup dan berkembang dalam lingkungan para pembuat peraturan sebagai pegangan untuk menjalankan fungsinya sekaligus sebagai alat uji bagi hakim dalam melakukan *Judicial review*.

³³ Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia*. (Jakarta : Bratara, 1973), hal.16.


³⁴ Edwin M. Shcur, *Law and society : A Sociological View*, Random House, (New York : 1971) hal 79, dan Adam Podgorecki dan Christopher J. Welan, *Pendekatan Sosiologis terhadap hukum*, (Jakarta : Bina Aksara, , 1987), hal. 121.

Dalam skema pembuatan undang-undang yang baik dapat digambarkan sebagai berikut :



Bagan 2. : Skema Pembentukan Undang-undang Yang Baik.

Sumber : Derivasi dari Disertasi Haposan Siallagan yang berjudul "PENERAPAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH", Universitas Sumatera Utara Tahun 2007



G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian Deskriptif Analitif yang mengoreksi (evaluasi) produk hukum berupa undang-undang, karena dianggap dapat menyebabkan adanya celah/kekosongan dalam upaya penegakan hukum. Mengevaluasi apakah dalam pembentukan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, telah memenuhi kelengkapan asas-asas yang diperlukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum.

Dari objek penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap kaedah hukumnya sendiri, baik berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, hukum adat, atau hukum tidak tertulis lainnya dan juga azas-azas.³⁵

Telaah diartikan sebagai kegiatan penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian, mempelajari; menyelidik; mengkaji; memeriksa; menilik, meramalkan terhadap sesuatu objek.

Tipologi penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian sinkronisasi hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkron berarti pada waktu yang sama, serentak, sejalan, sejajar, sesuai, selaras. Sinkronisasi

³⁵ Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI Press, 1986) hal. 50-51.

yaitu perihal menyinkronkan, penyerentakan. Dan sama juga dengan kata harmonisasi yaitu upaya mencari keselarasan.³⁶

Potensi dalam konteks judul tulisan ini adalah bermakna sebagai peluang, bisa jadi atau kemungkinan yang bisa terjadi.

Kekosongan Hukum diartikan sebagai suatu kondisi dimana tidak ada peraturan atau undang-undang yang mengatur suatu tindakan, atau adanya aturan yang saling tumpang tindih serta adanya *Multi Tafsir* atas suatu aturan yang ada yang berakibat terjadinya kekacauan hukum.

Kaidah diartikan sebagai kumpulan nilai-nilai yang menjadi bahan utama dalam pembuatan undang-undang. Penelitian ini juga mengandung unsur komperasi (perbandingan) terhadap situasi hukum sebelum dan sesudah Undang-undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini terbit terkait dengan perspektif penegakan hukum oleh PPNS kementerian Kehutanan.

Historis dan komperasi adalah terhadap sejarah perkembangan perundang-undangan bidang kehutanan dan membandingkan kondisi hukum pada era masing-masing undang-undang tersebut.

2. Sumber Data

Data-data yang menjadi bahan untuk penyusunan tulisan ini bersumber dari dua sumber yakni :

a. Bahan-bahan hukum sekunder dari kepustakaan, meliputi :

1) Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat

³⁶ Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

yang meliputi :

- a) Norma Dasar, Undang-undang Dasar Tahun 1945.
- b) Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam hayati dan Ekosistemnya.
- c) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang kehutanan.
- d) Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- e) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- g) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2) Bahan hukum tersier yang memberikan pandangan terhadap bahan-bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

- b. Data Primer yang diperoleh dari lapangan didapat dari hasil wawancara³⁷ dengan nara sumber yakni Penyidik PNS yang merupakan pengguna (user) dari undang-undang bidang kehutanan, yakni : Andi Basrul (kepala Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser), Sapto Adji Parbowo (Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III, Stabat).

3. Alat Pengumpulan Data

Data-data dalam penelitian ini didapat dengan menggunakan daftar isian (*Tally Sheet*) dan daftar pertanyaan (*Questioner*) yang dipergunakan dalam wawancara.³⁸

4. Pengolahan dan Analisa Data

³⁷ Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Buku Pedoman Mahasiswa, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1971), hal 71.

³⁸ Soeryono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali, 1995. hal 236.

Data-data yang diperoleh melalui studi dokumen dan data-data baik primer, sekunder dan tersier dianalisa secara kualitatif yang dilandaskan pada logika berfikir dengan alur deduktif.

Analisa bahan hukum dilakukan dengan pengujian kualitatif dengan menafsirkan gejala-gejala hukum yang terjadi, berupa kecenderungan-kecenderungan yuridis.

Hasil dari analisa data secara kualitatif diuraikan dalam suatu uraian sistematis dengan cara menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data yang telah terseleksi, yang mana uraian tersebut digambarkan atau dideskripsikan sehingga permasalahan yang terjadi dapat tergambar dengan baik yang disertai dengan timbulnya solusi-solusi atas permasalahan yang disampaikan dalam rumusan masalah.

BAB II

TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 MENGAKIBATKAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKUNYA BEBERAPA PASAL PENTING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

A. Pasal-Pasal Penting Yang Mengatur Delik Dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Delik atau Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*). 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*) 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.³⁸

³⁸ Moeljatno, *Op.Cit.*, hal 1 dan hal 7, baca juga C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal 264

Tindak pidana terhadap kehutanan adalah tindak pidana khusus yang diatur dengan ketentuan pidana. Ada dua kriteria yang dapat menunjukkan hukum pidana khusus, yaitu pertama, orang-orangnya atau subjeknya yang khusus, dan kedua perbuatannya yang khusus (*bijzonder lijk feiten*). Hukum pidana khusus yang subjeknya khusus maksudnya adalah subjek atau pelakunya yang khusus seperti hukum pidana militer yang hanya untuk golongan militer. Dan kedua hukum pidana yang perbuatannya yang khusus maksudnya adalah perbuatan pidana yang dilakukan khusus dalam bidang tertentu seperti hukum fiskal yang hanya untuk delik-delik fiskal. Kejahatan kehutanan atau yang dikenal umum sebagai *illegal logging* merupakan tindak pidana khusus yang dalam kategori hukum pidana yang perbuatannya khusus, yaitu untuk delik-delik kehutanan yang menyangkut pengelolaan hasil hutan kayu dan kawasan hutannya sendiri.³⁹

Menurut Moeljatno, substansi hukum pidana menetapkan dasar-dasar dan aturan-aturan hukum pidana, meliputi hukum pidana materiil, dan formil. Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa

³⁹ Riyan Hidayat dalam makalahnya berjudul *Tindak Pidana dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, (Jakarta : Tempo Tanggal 11 Juni 2015), hal.21.

melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana (*criminal procedure*) mengatur dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut dan mengatur prosedur menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka/didakwa melakukan perbuatan pidana.

Lawrence M. Friedman, dari perspektif sistem hukum dalam penegakan hukum, memandang bahwa hukum pidana adalah Substansi hukum dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang tidak hanya menyangkut peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam kitab-kitab hukum (*law in books*), tetapi meliputi aturan, norma, peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berada dalam sistem hukum itu.⁴⁰

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (cita-cita hukum) pembuat hukum menjadi kenyataan.⁴¹

⁴⁰ Lawrence M. Friedman, *ibid*

⁴¹ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Bandung: Sinar Baru, 1984) hal. 24

Penggolongan Tindak Pidana Kehutanan merujuk kepada UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, dibagi menjadi 15 jenis tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) golongan :

1. Golongan pertama adalah larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.
2. Golongan kedua adalah larangan menimbulkan kerusakan hutan.
3. Golongan ketiga adalah larangan yang bersifat administratif dan sanksi pidana.

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat 15 jenis Tindak Pidana yang termasuk pelanggaran maupun kejahatan yang diatur di dalam Pasal 50.⁴²

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat pasal-pasal pokok yang keberadaanya sangat penting dalam proses penyidikan yang dilakukan Penyidik PNS kementerian Kehutanan, antara lain:

1. Pasal 50 Ayat 3 huruf a : Setiap orang dilarang : Mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; Adapun maksud dari mengerjakan kawasan hutan adalah mengolah tanah dalam kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk perladangan, untuk pertanian, atau untuk usaha lainnya.

Dalam Pasal 50 Ayat (3) huru a, yang dimaksud dengan menggunakan kawasan hutan adalah memanfaatkan kawasan

⁴² Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan beserta Pejelasan Pasal-demi pasal.

hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk wisata, penggembalaan, perkemahan, atau penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

Dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf a maksud dari menduduki kawasan hutan adalah menguasai kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang, antara lain untuk membangun tempat pemukiman, gedung, dan bangunan lainnya.

Dengan menggunakan Pasal 50 Ayat (3) huruf a, kegiatan perladangan, pertanian atau usaha-usaha lainnya yang dilakukan di atas Kawasan Hutan Negara tanpa mendapatkan ijin dari Menteri Kehutanan adalah kegiatan ilegal yang dapat dipidana.

Hal ini sangat membantu dalam proses penyidikan oleh PPNS, karena tidak semua ketika ditemukan kegiatan ilegal tersebut terjadi dalam kawasan hutan yang masih memiliki pohon dan tegakan lainnya, ada kalanya kondisinya sudah gundul dan sudah didiami secara ilegal oleh pelaku tindak pidana, baru ditemukan oleh petugas kehutanan.

2. Pasal 50 Ayat 3 huruf b : Setiap orang dilarang Merambah Kawasan Hutan;

Yang dimaksud dengan merambah di dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf b ini adalah melakukan pembukaan kawasan hutan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

3. Ayat 3 huruf c : Setiap orang dilarang Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 - a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau.
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa.
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
 - e. 2 (dua) kali ke dalam juran dari tepi jurang;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai; Penjelasan Secara umum, jarak tersebut sudah cukup baik unuk mengamankan kepentingan konservasi anah dan air, pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
6. Ayat 3 huruf d : Setiap orang dilarang membakar hutan;
7. Ayat 3 huruf e : Setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen hasil atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang.

Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang – undang unuk memberikan izin. Sedangkan yang dimaksud dengan hasil hutan adalah segala hasil – hasil yang berasal dari hutan, berupa tumbuh – tumbuhan (flora), satwa (fauna). Hasil hutan yang berupa tumbuhan, misalnya: batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon, sagu, pohon aren, rumputan, bunga, damar, minyak kayu, getah kayu, dan jenis tumbuhan lainnya. Hasil hutan berupa satwa, misalnya pada: hewan jenis mamalia, jenis aves, jenis melata, jenis serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa maupun tumbuhan memiliki spesifikasi dan keunikan sehingga berbagai spesies diantaranya dilindungi dan dijaga dari bahaya kepunahan.

8. Ayat 3 huruf h : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat – surat keterangan sahnya hasil hutan;

Di dalam penjelasan, yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama – sama“ adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat – surat yang sah sebagai bukti.

Penggolongan Tindak Pidana Kehutanan Merujuk kepada Undang Undang 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, tindak pidana di bidang kehutanan meliputi 15 jenis tindak pidana yang dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, yaitu ;⁴³

- a) Larangan merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan;
- b) Larangan menimbulkan kerusakan hutan;
- c) Larangan yang bersifat administratif namun memberikan sanksi pidana.

Golongan pertama dan golongan ketiga, merupakan tindak pidana formil (delik formil); sedangkan golongan kedua, merupakan tindak pidana materiel (delik materiel) yang mensyaratkan terjadinya akibat kerusakan hutan. Golongan ketiga dari jenis tindak pidana di bidang kehutanan sesungguhnya merupakan ketentuan administrative yang menimbulkan suatu akibat (kerusakan hutan) karena ditujukan kepada penerima izin usaha di bidang kehutanan (izin usaha

⁴³ Salim, H.S. *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hal. 147

pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Jenis Sanksi dan Sistem Penjatuhan Sanksi Ancaman sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Bab XIV, Ketentuan Pidana dirumuskan secara kumulatif, sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda bersama (Pasal 78 Ayat (1) s/d (15)).

Undang-undang Kehutanan tahun 1999 memasukkan ketentuan mengenai Ganti Rugi dan Sanksi Administratif (Bab XV) Pasal 80. di dalam undang-undang Kehutanan tersebut, pembentukan undang-undang menetapkan bahwa terhadap setiap pelanggaran ketentuan Pasal 50 UU Kehutanan akan menerima sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda, sanksi administratif dan kewajiban untuk mengganti kerugian dalam satu paket sanksi.

Berdasarkan ketentuan pidana dalam UU Kehutanan tersebut, seharusnya ketentuan pidana tersebut efektif untuk mencegah dan memberantas illegal logging. Namun di dalam undang-undang kehutanan juga dimasukkan ketentuan mengenai kewajiban penyidik PNS Kehutanan untuk menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum (kejaksaan) (Pasal 77 Ayat (3) sehingga masih terbuka kemungkinan pihak Kejaksaan Agung untuk menetapkan tindak pidana di bidang kehutanan sebagai tindak pidana korupsi, bukan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Bab XIV Ketentuan Pidana UU Kehutanan. Ketentuan Pasal 77 Ayat (3) UU Kehutanan tersebut potensial menimbulkan

konflik penerapan hukum jika tidak dipahami makna suatu Undang-Undang sebagai "*lex specialis systematic*" di satu sisi dan "*lex specialis*" di sisi lain.

Kententuan pidana yang diatur dalam Pasal 50 dan sanksi pidananya dalam Pasal 78 UU No.41/1999 adalah merupakan salah satu dari upaya perlindungan hutan dalam rangka mempertahankan fungsi hutan secara lestari. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya yang cukup berat. Kelemahan dari Undang-undang kehutanan ini.

Adapun kelemahan dari undang-undang ini adalah :

- a. Belum mengatur perihal tindak pidana kehutanan yang melibatkan pegawai negeri, sehingga aturan hukum yang dipakai untuk menindak pelaku-pelaku khususnya pegawai negeri yang terlibat dalam kejahatan Kehutanan seperti penebangan liar (illegal logging) terutama yang menyangkut unsur-unsur korupsi masih terus mengacu pada undang-undang tentang pemberantasan korupsi ini.
- b. Undang-undang ini tidak secara khusus mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi.

- c. Adanya kesalahan koordinasi antara pihak hukum yang berwenang dalam melakukan penegakkan hukum dalam permasalahan kehutanan ini akibat tidak diatur secara jelasnya pembatasan kewenangan masing-masing pihak.
- d. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tidak secara spesifik mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh perusahaan atau korporasi sehingga memberi ruang bagi elit poliitik dan pengusaha untuk memanfaatkan keadaan ini untuk kelompoknya.
- e. Pasal 38 Ayat (4) UU 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang berbunyi “dilarang melakukan penambangan dengan pola penambangan terbuka pada kawasan hutan lindung. Pasal 38 Ayat (4) ini berkaitan pasal 38 Ayat (1) (2) yakni penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan antara lain kegiatan eksploitasi pertambangan dengan pola tertutup hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, dan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri (vide penjelasan pasal 38 Ayat (1) UU Kehutanan). Artinya, apabila kegiatan pertambangan dengan pola pertambangan terbuka dilakukan dengan sengaja walaupun ada izin pinjam pakai dari Menteri adalah perbuatan yang dilarang. Pembentuk undang-undang kehutanan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pola pertambangan terbuka.

Menurut Van der Vlies,⁴⁴ perumusan tentang asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijke regelgeving*), antara lain “asas kejelasan tujuan” dan “asas ketertiban dan kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginseI*).” sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam penegakan hukumnya dan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.⁴⁵

B. Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 menyatakan tidak berlaku beberapa pasal penting di dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Sehingga Tidak Sinkron Dengan Undang-undang yang sudah ada sebelumnya.

Kehadiran Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menggantikan undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967, telah membuat perubahan mendasar bagi upaya penegakan hukum pidana di bidang kehutanan. Perbedaan mendasar dalam kedua undang-undang ini, antara lain :

1. Melihat dari ancaman pidananya maka pemberian sanksi ini termasuk kategori berat, dimana terhadap pelaku dikenakan pidana pokok berupa 1).

⁴⁴ Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010) hal 113

⁴⁵ UU No. 10 tahun 2004 “*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan penjelasannya*”, (Bandung: Fokusmedia,2011) hal 32 dan 34.; penjelasan pasal 5 huruf f.

- Pidana penjara 2) denda dan pidana tambahan perampasan barang semua hasil hutan dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya.
2. Hampir semua kegiatan yang berpotensi merusak hutan dapat dijerat dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan melalui Pasal 50 Ayat (3) huruf a.
 3. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang kehutanan juga mengatur pengambilan/pemungutan/pengangkutan bukan hanya hasil hutan berupa kayu, namun menyangkut semua hasil hutan baik berupa makhluk hidup (hayati) maupun benda mati (non-hayati), yang tertuang dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h yang berbunyi : Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat – surat keterangan sah nya hasil hutan; Penjelasan yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama – sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat – surat yang sah sebagai bukti.

UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Perusakan Hutan (P2H) merupakan metamorfosis RUU Pemberantasan Illegal Logging yang diusulkan pertengahan dekade 2000-an. Frase illegal logging diperkenalkan karena ketiadaan terminologi yang tepat saat itu.

Tidak banyak hal baru yang baru dalam draft RUU P3H. Kebanyakan telah diatur dalam undang-undang yang berlaku sebelumnya, terutama UU

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi.

Sejak semula, kehadiran RUU P2H diduga akan menambah kusut . Regulasi di bidang sumber daya alam Indonesia saling bertabrakan (conflicting).⁴⁶

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, maka beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan dinyatakan tidak berlaku. Secara lengkap Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, berbunyi : “Sejak berlakunya undang-undang ini, maka :

Ketentuan Pasal 50 Ayat (1) dan Ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 Ayat (1) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 Ayat (1) serta Ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan huruf b, Ayat (6), Ayat (7), Ayat (9), dan Ayat (10) dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dari uraian di atas, tampak bahwa Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Perusakan Hutan telah menyatakan mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa pasal penting di dalam Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang selama ini

⁴⁶ Maria S. Sumardjono, *Disahkan Juga Setelah 1 Dekade RUU. Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, (Jakarta : Kompas 2009).

sudah dirasakan baik oleh Penyidik PNS Kementerian kehutanan untuk diterapkan dalam penyidikan Tindak Pidana Kehutanan.⁴⁷

Memperhatikan kondisi tersebut di atas maka, kehadiran Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak sinkron secara vertical dengan undang-undang bidang kehutanan yang sudah adasebelumnya yakni Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Sinkronisasi peraturan perundang-undangan merupakan keserasian antara peraturan perundang-undangan antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang berbentuk vertikal (hierarki perundang-undangan) ataupun horizontal (perundang-undangan yang sederajat). Keserasian tersebut, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.⁴⁸ (PP Nomor 68 Tahun 2005). Dengan demikian pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dengan tidak

⁴⁷ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Drs. Andi Basrul, selaku Penyidik PNS Kementerian Kehutanan sekaligus Kepala Balai Besar Taman nasional Gunung Leuser dan Sapto Adji Prabowo, S.Hut, M.SI sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah III Stabat, juga sesuai dengan pendapat Saidi Nur Harahap Penyidik PNG senior Kementerian Kehutanan di Balai Besar Taman nasional Gunung Leuser dan pendapat Raja Syahputra Bulan, SP sebagai POLHUT dan Penyidik PNS senior Kementerian Kehutanan di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser.

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden.

terlepas dari tiga landasan atau dasar pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni; landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan sosiologis.

Ada 6 (enam) faktor yang menyebabkan disharmoni, yakni sebagai berikut:⁴⁹

- a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;
- f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

Disharmoni peraturan perundang-undangan mengakibatkan :

- a. Terjadinya perbedaan penafsiran dalam pelaksanaannya;
- b. Timbulnya ketidakpastian hukum;
- c. Peraturan perundang-undangan tidak terlaksana secara efektif dan efisien;
- d. Disfungsi hukum, artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial,

⁴⁹ AA. Oka Mahendra dengan tulisan berjudul *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta 2010.

penyelesaian sengketa dan sebagai sarana perubahan sosial secara tertib dan teratur.

Kondisi peraturan bidang kehutanan dan SDA yang tidak sinkron dan tidak harmonis sudah menjadi perhatian Kementerian Hukum dan HAM yang melalui Direktorat Jenderal Perundang-undangan telah melakukan kajian untuk menghasilkan Peta Jalan pembaruan Peraturan Perundang-undangan untuk Mendorong Penyempurnaan Tata Kelola Hutan.

Ruang lingkup dari Peta Jalan Pembaruan Hukum antara lain berisi mengenai:⁵⁰

1. Metode pengkajian peraturan perundang-undangan, berdasarkan 3 (tiga) prinsip utama pengelolaan SDA-LH yakni prinsip keadilan, prinsip demokrasi dan prinsip keberlanjutan;
2. Pemetaan kerangka hukum terkait tata kelola hutan dan lahan gambut;
3. Identifikasi kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yang mendorong/memberi peluang terjadinya perusakan hutan dan lahan gambut serta konflik;
4. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang perlu direvisi, dicabut, atau disusun dalam rangka memperkuat kerangka hokum terkait tata kelola hutan dan lahan gambut;

⁵⁰ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemneterian Hukum dan HAM RI

5. Rumusan rencana prioritas (*quick wins*) dan rencana jangka panjang penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut.



BAB. III

TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013, MENGAKIBATKAN KEKOSONGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENYIDIKAN HUKUM PIDANA KEHUTANAN OLEH PPNS KEMENTERIAN KEHUTANAN

Jika diperhatikan lebih dalam, Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, ada beberapa Pasal yang menyatakan tidak berlaku ketentuan larangan dan pidana, namun ada juga yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku hanya ketentuan pidananya.

Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 jga mengatur sebagian baik secara utuh maupun sebahagian aturan delik pada Undang-undang 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

A. Pasal-pasal pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Yang Dinyatakan Tidak Berlaku oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, yang diatur tidak diatur kembali di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013.

1. Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, berbunyi : "Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan".

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur kembali di dalam Pasal 25, yang berbunyi : "Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan" dengan penjelasan yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana perlindungan hutan" adalah antara lain jalan patroli, pos jaga, papan larangan, alat komunikasi statis, alat transportasi, pal batas, dan alat-alat pengamanan hutan.

Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, ancaman pidana atas tindakan ini adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan di dalam Undang-

undang Nomor 18 tahun 2013, tindakan ini dianjar dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (Pasal 97 Ayat (1) huruf b).

2. Pasal 50 Ayat (2) berbunyi : “Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan , izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatn hasil hutan kayu dan bukan kayu, seta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan”.

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini tidak di atur kembali sama sekali.

3. Pasal 50 Ayat (3) :

- a. Huruf huruf a, berbunyi : “Setiap Orang dilarang mengerjakan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah”.

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini tidak diatur kembali sama sekali.

- b. Huruf f, berbunyi : “Setiap Orang dilarang Setiap orang dilarang Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, alau memiliki hasil huan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini diatur kembali dalam Pasal 12 huruf k, yang berbunyi :

“setiap orang dilarang menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”; dan

- c. Huruf l, yang berbunyi :

“setiap orang dilarang membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”

Di dalam Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tindakan ini dianjar dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, tindakan ini dianjar dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)(Pasal 87 huruf c).

Meskipun diatur kembali, namun pengaturannya tidak secara utuh. Di dalam pasal 50 Ayat (3) huruf h yang dimaksud hasil hutan adalah semua hasil hutan baik hayati maupun non-hayati, di dalam Pasal 12 huruf k dan huruf l, yang dimaksud hasil hutan hanya terbatas pada Hasil Hutan kayu.

- d. Huruf g, berbunyi :
- “Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri”.

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini diatur kembali di dalam Pasal 17 Ayat (1) huruf b, yang berbunyi :

“setiap orang dilarang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”.

Di dalam Undang-undang 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 89 Ayat (1) huruf b).

e. Huruf h, berbunyi :

“Setiap Orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat – surat keterangan sahnya hasil hutan”

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini diatur kembali dalam Pasal 12 huruf e, yang berbunyi : “setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”.

Meskipun diatur kembali, namun pengaturannya tidak secara utuh. Di dalam pasal 50 Ayat (3) huruf h yang dimaksud hasil hutan adalah semua hasil hutan baik hayati maupun non-hayati, di dalam Pasal 12 huruf e, yang dimaksud hasil hutan hanya terbatas pada Hasil Hutan kayu.

Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) (Pasal 78 Ayat (7)), sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) (Pasal 83 Ayat (1) huruf c).

f. Huruf j, berbunyi :

“Setiap Orang dilarang membawa alat – alat berat dan atau alat – alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang”.

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini diatur kembali dalam Pasal 12 huruf g, yang berbunyi : “setiap orang dilarang membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”.

Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) (Pasal 78 Ayat (6)), sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (Pasal 85 Ayat (1)).

g. Huruf k, berbunyi :

“Setiap Orang dilarang membawa alat – alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”.

Di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, pasal ini diatur kembali di dalam Pasl 12 huruf f, yang berbunyi : “setiap orang dilarang membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang”

Di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) (Pasal 78 Ayat (7)), sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, tindakan ini diganjar dengan pidana penjara paling singkat 1 (tahun) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)(Pasal 84 Ayat (1)).

h. Pasal 50 Ayat (3) huruf b, yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang merambah kawasan hutan”, di dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, tidak diatur kembali sama sekali.

i. Pasal 78 Ayat (7) berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)”.

B. Pasal-pasal dalam Undang-undang 41 Tahun 1999 yang dinyatakan tidak berlaku tidak memiliki alternatif pengganti di dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, maupun Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dari pemaparan yang disampaikan di atas, diketahui bahwa beberapa pasal yang dinyatakan tidak berlaku melalui Pasal 112 Undang-undang nomor 18 tahun 2013, sebagian diatur secara utuh, sebahagian diatur tidak secara utuh dan sebahagian tidak diatur kembali sama sekali.

Keadaan semakin sulit, sebab beberapa tindakan yang dapat merusak hutan, tidak dapat dijerat dengan perundang-undang yang mengatur tindak pidana kehutanan yakni pada Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya, Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Berikut disajikan Tabel Pengujian Beberapa Narasi Kasus Terhadap Perundang-undangan Bidang Kehutanan :

Tabel 2 : Pengujian Beberapa Narasi Kasus Terhadap Pasal-pasal Yang Mengatur Ketentuan Pidana di Dalam Undang-undang Bidang Kehutanan.

Undang-Undang	Pasal Yang Mengatur Delik	Bunyi Pasal Yang Mengatur delik	Narasi Kasus		
			Narasi Kasus I	Narasi Kasus II	Narasi Kasus III
			Menebang Tumbuh-tumbuhan selain Pohon Di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi	Mendirikan bangunan di dalam Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi, tanpa menggunakan alat berat	Membuat usaha tambak di dalam kawasan hutan Lindung dan Hutan Produksi, tanpa menggunakan alat-alat berat.
05 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya	Pasal 19 Ayat (1), (2) dan (3).	(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa. (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi,	-	-	-

		menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.			
	Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2)	(1)Setiap orang dilarang untuk: a.mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian- bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian- bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (2)Setiap orang dilarang untuk: a.menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan	-	-	-
			-	-	-

		<p>hidup;</p> <p>b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;</p> <p>c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;</p> <p>e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.</p>	-	-	-
	<p>Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3)</p>	<p>(1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan</p>	-	-	-

		<p>terhadap keutuhan zona inti taman nasional.</p> <p>(2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.</p>	-	-	-
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	Pasal 50 Ayat (1), (2), (3) dan (4).	(1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.	X	X	X
		(2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan hutan kayu, serta	X	X	X

		izin pemungutan hasil hutan kayu dan hutan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan			
		3. Setiap orang dilarang :			
		a.mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;	X	X	X
		b. merambah kawasan hutan;	X	X	X
		c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :	-	-	-
		1.500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;			
		2.200 (dua ratus) dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;			
		3.100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;			
		4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;			
		5.2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;			
		6.130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi			

		pantai			
		d. membakar hutan;	-	-	-
		e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;	X	X	X
		f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;	X	X	X
		g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;	X	X	X
		h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama -sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;	X	X	X
		i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;	-	-	-

		j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;	-	-	-
		k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;	-	-	-
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan	Pasal 12	Setiap orang dilarang:			
		a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;	-	-	-

		b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;	-	-	-
		c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;	-	-	-
		d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;	-	-	-
		e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnyanya hasil hutan;	-	-	-
		f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;	-	-	-
		g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang	-	-	-

		berwenang;			
		h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;	-	-	-
		i. mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;	-	-	-
		j. menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;	-	-	-
		k. menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;	-	-	-
		l. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau	-	-	-
		m. menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.	-	-	-
	Pasal 14	Setiap orang dilarang:			

		a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu;	-	-	-
		b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.	-	-	-
	Pasal 15	Setiap orang dilarang melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.	-	-	-
	Pasal 16	Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-
	Pasal 17	Setiap orang dilarang:			
		a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lain yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan	-	-	-
		b. melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri;	-	-	-

		c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin;	-	-	-
		d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau	-	-	-
		e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil tambang dari kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin.	-	-	-
		2. Setiap orang dilarang:			
		a. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan	-	-	-
		b. melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;	-	-	-
		c. mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin;	-	-	-

		d. menjual, menguasai, memiliki, dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin; dan/atau	-	-	-
		e. membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil kebun dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin.	-	-	-
	Pasal 19	Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Indonesia, dilarang :			
		a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;	-	-	-
		b. ikut serta melakukan atau membantu terjadinya pembalakan	-	-	-
		melakukan permufakatan jahat untuk melakukan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;	-	-	-
		d. mendanai pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah secara	-	-	-

		langsung atau tidak langsung;			
		e. menggunakan dana yang diduga berasal dari hasil pembalakan	-	-	-
		f. mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/ atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah, atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun di luar negeri;	-	-	-
		g. memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya;	-	-	-
		h. menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan,	-	-	-
		i. menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sehingga seolah- olah menjadi harta kekayaan yang sah	-	-	-

	Pasal 20	Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah	-	-	-
	Pasal 21	Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.	-	-	-
	Pasal 22	Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah	-	-	-
	Pasal 23	Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	-	-	-
	Pasal 24	Setiap orang dilarang:			


	Pasal 20	Setiap orang dilarang mencegah, merintang, dan/atau menggagalkan secara langsung maupun tidak langsung upaya pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah	-	-	-
	Pasal 21	Setiap orang dilarang memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang berasal dari hutan konservasi.	-	-	-
	Pasal 22	Setiap orang dilarang menghalangi dan/atau menggagalkan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah	-	-	-
	Pasal 23	Setiap orang dilarang melakukan intimidasi dan/atau ancaman terhadap keselamatan petugas yang melakukan pencegahan dan pemberantasan pembalakan liar dan penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.	-	-	-
	Pasal 24	Setiap orang dilarang:			

		a. memalsukan surat izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan;	-	-	-
		b. menggunakan surat izin palsu pemanfaatan hasil	-	-	-
		c. memindahtangankan atau menjual izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali dengan persetujuan Menteri.	-	-	-
	Pasal 25	Setiap orang dilarang merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan.	-	-	-
	Pasal 26	Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, atau menghilangkan pal batas luar kawasan hutan, batas fungsi kawasan hutan, atau batas kawasan hutan yang berimpit dengan batas negara yang mengakibatkan perubahan bentuk dan/atau luasan kawasan hutan	-	-	-
	Pasal 27	Setiap pejabat yang mengetahui terjadinya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 13, 14, 15, 16,17, dan 19 wajib melakukan tindakan sesuai	-	-	-

		dengan kewenangannya.			
	Pasal 28	Setiap pejabat dilarang:			
		a. menerbitkan izin pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau penggunaan kawasan hutan di dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan kewenangannya;	-	-	-
		b. menerbitkan izin pemanfaatan di dalam kawasan hutan dan/atau izin penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;	-	-	-
		c. melindungi pelaku pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;	-	-	-
		d. ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah;	-	-	-
		e. melakukan permufakatan untuk terjadinya pembalakan	-	-	-
		f. menerbitkan surat keterangan sahnya hasil hutan tanpa hak;	-	-	-

		g. dengan sengaja melakukan pembiaran dalam melaksanakan tugas; dan/atau	-	-	-
		h. lalai dalam melaksanakan tugas.	-	-	-
Keterangan Tabel					
X	Tidak dapat diterapkan karena sudah dinyatakan dincabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan aturan Pasal 112 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.				
-	Tidak dapat diterapkan karena tidak sesuai dengan un-sur-unsur pasal.				

Sumber Data : Diolah sendiri



C. Terjadinya Kekosongan Hukum di Dalam Penegakan Hukum Pidana Bidang Kehutanan dalam Perspektif PPNS Kementerian Kehutanan.

Kekosongan atau *vacuum* (Bld) menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI)⁴⁹ cetakan kedua tahun 1989, “Kekosongan adalah perihal (keadaan, sifat, dan sebagainya) kosong atau kehampaan”, yang dalam Kamus Hukum diartikan dengan Vacuum (Bld) yang diterjemahkan atau diartikan sama dengan “kosong atau lowong”.⁵⁰ Dari penjelasan diatas maka secara sempit “kekosongan hukum” dapat diartikan sebagai “suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat”, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan”.

Kekosongan yang timbul, bisa juga terjadi bukan semata-mata karena perkembangan masyarakat yang lebih cepat dari perkebangan aturan, namun juga karena hakiki peraturan dan perundang-undangan adalah sesuatu yang selalu senantiasa berbenturan tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala yang lain.⁵¹

Pasal 1 angka 1 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan,

⁴⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka Jakarta, 1989

⁵⁰ Kamus Hukum (Edisi Lengkap)

⁵¹ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah)*, (Bandung : Alumni Bandung, 1971), hal.37

pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan”. Kemudian dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 ditegaskan bahwa “Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Program Legislasi Nasional (Prolegnas)”. Prolegnas itu sendiri menurut Pasal 1 angka 9 adalah “instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis”. Prolegnas menjadi salah satu dari mekanisme program legislasi. Karena disamping Prolegnas (pemerintah/eksekutif) yang menampung rencana-rencana legislasi dari departemen-departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.⁵²

Dalam penyidikan tindak pidana, Penyidik Kementerian Kehutanan adalah bagian dari rangkaian Penegakan Hukum (*Crime Justice System*), yang melakukan penyidikan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang lingkup Kementerian Kehutanan, yakni : Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Pasal 39 Ayat 1,2,3 dan4), Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Pasal 77 Ayat 1,2 dan 3) dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Pasal 29, 30, 31, 32,33 dan 34).

Kondisi kekosongan hukum dapat diakibatkan oleh Selain itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam

⁵² UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap. Hal ini sebenarnya selaras dengan pameo yang menyatakan bahwa “terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan senantiasa tertinggal atau terbelakang dibandingkan dengan kejadian-kejadian dalam perkembangan masyarakat.”⁵³

Kondisi kekosongan hukum dalam tulisan ini adalah, adanya kekosongan hukum akibat timbulnya undang-undang baru yang mengakibatkan perubahan pada undang-undang sebelumnya, yang menyebabkan terjadinya ketiadaan aturan yang mengikat tindakan yang dapat merusak hutan seperti yang ditampilkan dalam Tabel Pengujian Beberapa Narasi Kasus Terhadap Perundang-undangan Bidang Kehutanan.

D. Penegakan Hukum Pidana Dalam Kondisi Kekosongan Hukum

Makna kata “Penegakan” (*nomina*), dari verba “menegakkan” diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menegakkan. Jadi, makna penegakan adalah perbuatan menegakkan, proses menegakkan atau cara menegakkan.⁵⁴

Sedangkan Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

⁵³ Sesuai dengan pendapat Andi Basrul (Kepala Balai Besar TNGL) dan Sapto Adji Prabowo (Kepala BPTN Wil-III Stabat) yang menyatakan bahwa setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, semakin sulit untuk menentukan pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada tindakan-tindakan oknum yang dapat merusak hutan.

⁵⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka-2005), hal. 1155.

1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*). 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan atau Pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*) 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵⁵

E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi mengartikan, "Hukum Pidana adalah serangkaian ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku yang dilarang atau diharuskan yang (terhadap pelanggarnya) diancam dengan pidana, jenis dan macam pidana dan cara-cara menyidik, menuntut, pemeriksaan persidangan serta melaksanakan pidana".⁵⁶

Menurut Simons, dikutip Andi Hamzah dalam bukunya, "Asas-asas Hukum Pidana", Hukum pidana dibedakan kedalam hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil (*abstrak*) adalah mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang

⁵⁵ Moeljatno, *Loc. Cit*

⁵⁶ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta : Storia Grafika, 2002) hal. 8

(*strafbaarheid*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Masih menurut Simons, Hukum Pidana formil bersifat nyata atau konkret atau disebut juga sebagai hukum acara pidana. Hukum Pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁵⁷

Penegakan hukum pidana formil dilakukan dengan perantara badan-badannya (Penyidik, Jaksa, Hakim) untuk menjalankan dapat menjalankan (kewajiban Penyidik, Jaksa, Hakim⁵⁸) untuk menyidik, menuntut, menjatuhkan dan melaksanakan, dan mengawasi terhadap putusan pengadilan pidana.

Di dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan, sebenarnya terdapat beberapa pasal yang member kewenangan yang lebih kepada Penyidik PNS dalam usaha penegakan hukum Bidang Kehutanan, antara lain :

1. Bahwa Wilayah Hukum Penyidik PNS adalah seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk wilayah kepabeanaan.⁵⁹
2. Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan laporan yang berasal dari masyarakat dan/atau instansi terkait guna dijadikan dasar meminta :⁶⁰

⁵⁷ Andi Hamzah, *Asas-sas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 2-3

⁵⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*" (Jakarta: Balai Pustaka-2005) hal 1266. Arti kata "kewajiban" adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, pekerjaan, tugas menurut hukum

⁵⁹ Pasal 31 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P3H.

- a. membuka, memeriksa, dan menyita surat atau kiriman melalui pos serta jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan pembalakan liar yang sedang diperiksa; dan/atau.
 - b. meminta informasi pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan perusakan hutan.
3. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.⁶¹
 4. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang.⁶²
 - a. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada unit kerja terkait;
 - b. meminta bantuan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan penyelidikan atas data keuangan tersangka;
 - c. meminta kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;
 - d. menetapkan seseorang sebagai tersangka dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang; dan/atau
 - e. meminta kepada pimpinan atau atasan tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya.

Hal ini dapat dijadikan sebagai alat bukti atau petunjuk yang membantu PPNS membuktikan perkara yang sedang disidik.

5. Alat bukti pemeriksaan perbuatan perusakan hutan meliputi.⁶³

⁶⁰ Pasal 34 dan 35 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang P311.

⁶¹ Pasal 35 Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁶² Pasal 36 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁶³ Pasal 37 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. Alat bukti lain berupa:
 1. informasi elektronik;
 2. dokumen elektronik; dan/atau
 3. peta.

Hal ini dapat membantu PPNS dalam upaya melakukan pembuktian terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan penyidikan.

6. Penyidik melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana perusakan hutan berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Dalam hal waktu untuk pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mencukupi, atasan langsung penyidik dapat memberi izin untuk memperpanjang penangkapan tersebut untuk paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Artinya, menurut undang-undang ini, PPNS dapat melakukan penangkapan maksimal 5 x 24 jam, adalah hal yang tidak diatur sebelumnya di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990.

Keunggulan-keunggulan yang disebutkan di atas menjadi tidak berguna ketika tindakan yang dapat merusak hutan tidak dapat dijerat dengan perundang-undangan yang ada. Pencabutan ketentuan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, serta huruf k; dan ketentuan Pasal 78 ayat (1)

mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (1) serta ayat (2) mengenai ketentuan pidana terhadap Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf b, ayat (6), ayat (7), ayat (9), dan ayat (10) adalah tindakan yang merusak tatanan peraturan perundang-undangan yang baik dan sudah ada sebelumnya.

Pasal 50 Ayat 3 huruf a, b dan h adalah pasal yang selama ini sangat efektif di dalam menjerat segala kegiatan merusak hutan, memungut, mengangkut hasil hutan secara tidak sah.⁶⁴ Dan penghapusan pasal-pasal tersebut tidak diikuti pengaturannya kembali di Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dan tidak ditemukan juga di dalam Undang-undang Nomor 05 Tahun 1990, sehingga menyebabkan Kekosongan Hukum yang akan berdampak besar bagi upaya penegakan hukum bidang kehutanan oleh Penyidik PNS kementerian kehutanan.

Meskipun dalam usaha penemuan hukum, kekuasaan hakim dapat menginterpretasi atau menafsirkan peraturan perundang-undangan secara positif. Usaha penafsiran terhadap hukum positif yang ada bisa diterapkan pada setiap kasus yang terjadi, karena ada kalanya UU tidak jelas, tidak lengkap, atau mungkin sudah tidak relevan dengan zaman (*out of date*).

Berdasarkan Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847 : 23*) dan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 (pokok-pokok kekuasaan Kehakiman) seorang hakim tidak boleh menanggukhan atau menolak

⁶⁴ Pasal 50 Ayat (3) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.

memeriksa perkara dengan dalih UU tidak sempurna atau tidak adanya aturan hukum.

Dalam kondisi UU tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit. Atau dengan bahasa lain penemuan hukum adalah upaya konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum dan abstrak berdasarkan peristiwa yang real terjadi. Dengan kata lain, hakim harus menyesuaikan UU dengan hal-hal yang konkrit, oleh karena peraturanperaturan yang ada tidak dapat mencakup segala peristiwa yang timbul dalam masyarakat. Selain itu apabila suatu peraturan perundang-undangan isinya tidak jelas maka hakim berkewajiban untuk menafsirkan sehingga dapat diberikan keputusan yang sungguh-sungguh adil dan sesuai dengan maksud hukum, yakni mencapai kepastian hukum.⁶⁵

Namun, apakah seorang Penyidik PNS mau melakukan peyidikan terhadap suatu tindakan yang tidak diatur di dalam undang-undang yang diembannya...??? Dalam konsep hukum yang menerapkan Azas Legalitas, tidak ada suatu tindakan yang dapat dihukum jika tidak ada hukum yang mengatur tindakan tersebut.

Dengan demikian, akibat dari ketiadaan aturan yang mengikat, maka dipastikan walaupun suatu tindakan yang dilakukan seseorang dapat merusak

⁶⁵ UU No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

hutan, perkara perusakan tersebut tidak akan pernah sampai ke persidangan untuk diadili oleh hakim.

E. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kekosongan Hukum

Upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kekosongan adalah sebagai berikut :

1. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim. Meski terjadi kekosongan hukum, terdapat suatu usaha interpretasi atau penafsiran peraturan perundang-undangan bisa diberlakukan secara positif. Hal ini dapat dilakukan dalam kondisi adanya perbedaan interpretasi oleh para praktisi hukum, atau aturan tidak lengkap atau tidak jelas, dan bukan pada kondisi tidak ada aturan yang mengatur suatu perbuatan. Dalam kondisi UU tidak lengkap atau tidak jelas maka seorang hakim harus melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum diartikan sebagai sebuah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkrit.⁶⁶
2. Kebijakan/prakarsa dari Pembentuk Perundang-undangan. Walaupun hakim ikut menemukan hukum, menciptakan peraturan perundangundangan, namun kedudukan hakim bukanlah sebagai pemegang kekuasaan legislatif ataupun eksekutif (sebagai badan pembentuk perundang-undangan) sebagaimana DPR dan Pemerintah (Presiden). Keputusan Hakim tidak mempunyai kekuatan

⁶⁶ Pasal 22 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Sib. 1847 : 23*) dan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 (pokok-pokok kekuasaan Kehakiman)

hukum yang berlaku seperti peraturan umum. Keputusan hakim hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang bersangkutan.⁶⁷

3. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sejak proses pembuatan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan harus merupakan suatu usaha yang sinergis.⁶⁸
4. Mengajukan Pengujian UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan secara khusus Pasal 112, atau :
5. Mengganti Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dengan undang-undang yang lebih baik.

Sejak dirancang sebagai undang-undang, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 sudah mengalami beberapa uji materi yang diajukan oleh berbagai pihak, yang menyebabkan perubahan pada Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, antara lain :

1. Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014⁶⁹

Tabel 3 : Amar Putusan MK No. 95/PUU-XII/2014

⁶⁷ Pasal 21 A.B. (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia; Stb. 1847 : 23*) yang menyatakan bahwa "*hakim tidak dapat memberi keputusan yang akan berlaku sebagai peraturan umum*". Lebih lanjut ditegaskan lagi dalam Pasal 1917 KUH Perdata (B.W.) bahwa "*kekuasaan keputusan hakim hanya berlaku tentang hal-hal yang diputuskan dalam keputusan itu.*"

⁶⁸ Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 UJ No. 10 Tahun 2004 *tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*

⁶⁹ Sumber : Amar Putusan MK No.95/PUU-XII/2014

No	Ketentuan yang Dimohonkan pengujian	Amar Putusan MK
1	Pasal 50 ayat (3) huruf e dan huruf i UU No. 41	Dikabulkan oleh MK
2	Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf k, penjelasan sal 12, Pasal 15 ayat (1) huruf d, dan Pasal 81 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	Ditolak oleh MK
3	Pasal 1 angka 3, Pasal 6 ayat (1) huruf d, Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d, Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f Pasal 12 huruf h, Pasal 12 huruf k, Pasal 12 huruf l, Pasal 12 huruf m; Pasal 16, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 huruf a dan huruf b, Pasal 26, Pasal 46 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52	Tidak dapat diterima Catatan: Permohonan yang amar putusannya tidak dapat diterima dapat diajukan pengujian kembali oleh Pemohon kepada MK

2. Putusan MK No. 34/PUU-X/2011⁷⁰

Putusan ini mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan sehingga berubah menjadi: “Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan

⁷⁰ Sumber : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”. Dengan kata lain, penguasaan atas kawasan hutan dan berbagai bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah terhadap kawasan hutan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat hukum adat, dan hak masyarakat yang telah diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Putusan MK No. 45/PUU-IX/2011

Putusan ini merupakan putusan yang fundamental karena mengubah definisi kawasan hutan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan. Perubahan bunyi Pasal tersebut adalah: “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Perubahan tersebut menyebabkan kawasan hutan yang hanya baru selesai ditunjuk tidak memiliki legalitas sebagai kawasan hutan sampai selesai dilakukan seluruh tahapan pengukuhan kawasan hutan. Putusan ini menghendaki Pemerintah segera melakukan pengukuhan kawasan hutan dengan memperhatikan RTRW dan pendapat masyarakat yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan.

4. Putusan MK No. 35/PUU-X/2012

Putusan ini merupakan *landmark decision* yang mengubah Pasal 1 angka 6 UU Kehutanan mengenai definisi hutan adat. Perubahan tersebut sebagai berikut: “Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah

masyarakat hukum adat.” Implikasi dari putusan tersebut adalah pemerintah harus mengembalikan dan mengakui keberadaan hutan adat yang selama ini telah terlanjut ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan.

Memperhatikan uraian tersebut di atas, dan setelah dianalisa dengan teori hukum yang ada terbitnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan diduga bukan dari suatu pemcanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik seperti yang diamanatkan oleh Pasal 5 dan pasal 6 Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang meliputi :

1. Azas Kejelasan umum;
2. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
3. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
4. Asas dapat dilaksanakan;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Asas kejelasan rumusan;

Dan secara khusus adalah asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yang mana Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dikhawatirkan malah akan menghambat usaha pemberantasan perusakan hutan.

Demikian juga asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, dikhawatirkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 dalam implementasinya tidak akan

berdayaguna dan berhasilguna (tidak efektif dan tidak efisien) dalam usaha pemberantasan perusakan hutan.

Dari segi kemanfaatan hukum, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013, dikhawatirkan tidak dapat menjalankan manfaatnya sebagai *Social Engineering* dan *Social Controlling*.

Ketidakmampuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 memenuhi kriteria sebagai undang-undang yang baik akan membuat fungsi hukum sebagai alat untuk melaksanakan pembangunan nasional tidak akan berjalan dengan baik, sehingga cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia yang terdapat dalam Alinea IV Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Desertasi, Tesis dan Makalah

Anonim (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Perencanaan Hukum), Departemen Kehakiman, Jakarta.

Attamimi S, Abdul Hamid, Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan Dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Jakarta 1993.

Fokusmedia-2011 "Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan penjelasannya", Bandung, 2004.

Friedman, Lawrence M. The Legal System, A Science Perspective, Russellsage Foundation, New York 1975

Hamzah Andi, Asas-sas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008

Irawan Soejito, Teknik Membuat Undang-undang, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1969.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka Jakarta, 1989

Kamus Hukum (Edisi Lengkap)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2005

Kanter E.Y. dan Sianturi S.R, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Storia Grafika, Jakarta, 2002

Kartasamita Haeruman,. Makalah Dampak Pembangunan Terhadap ekosistem Hutan dan Penanganannya. Disampaikan pada Kursus Dasar-dasar Penilaian Amdal di Universitas Negeri Sebelas Maret, 1992

Koentjoro Poerbopranoto, Sistem Pemerintahan Demokrasi, Bandung Eresco, 1987

Kusumaatmadja Mochtar, fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, Bina Cipta Bandung, Tanpa tahun.

Lubis Solly, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Mandar Maju, 1995.

Manan Bagir dalam Haposan Siallagan, *Dalam Desertasi berjudul Penerapan Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik dalam Pembentukan Peraturan Daerah*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2007.

Manan Bagir dan Magnar Kuntana. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*. Alumni Bandung, 1982.

_____ *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1991.

Martopo Sugeng, *Dampak Pembangunan Pada Hidrologi dan Penanganannya*. Disampaikan pada Kursus Dasar-dasar Penilaian Amdal di Universitas Negeri Sebelas Maret, 1992.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2008

_____ dalam C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta. 1986.

Plato Republic, The Modern Library, New York, Translated by Benjamin Jowet, 1987,.

Pound Rosco dalam Donal Black, *The Behavior of Law*, Academic Press, 1976, hlm 55.

Rahardjo Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 1984

_____ *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1986. Hal 136-137.

Salim H.S., *Dasar – Dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Seidman B Robert, *the state law and development*, St. Mariu's Press Inc, New York 1978, hlm.17

Shcur Edwin M., *Law and society : A Sociological View*, Random House, New York, hal 79, dan Adam Podgorecki dan Christoper J. Welan, *Pendekatan Sosiologis terhadap hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal. 121

Siallagan, Haposan Disertasi berjudul Penerapan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2007

Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

_____, Penelitian Hukum Normatif , Suatu tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta 1995

_____, *Beberapa permasalahan hukum dalam Rangka Pembangunan Indonesia*. Bratara, Jakarta, 1973, hal.16

Soewoto, dalam disertasinya yang berjudul Kekuasaan Dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia Unair, Surabaya 1990.

Soryani, M, Hutan Tropika Dalam Hidrologis Pemanasan Global dan Keamanan Hayati, dalam Melestarikan Hutan Tropika, Permasalahan, manfaat dan Kebijaksanaannya. Yayasan Obar Jakarta, 1992.

Sukadi Hadi dalam Layla Rahmawaty (ANTARA) dalam tulisan ilmiahnya yang berjudul "Transformasi Konservasi Sumberdaya Hutan Bagi Keberlangsungan Bangsa". IPB Bogor , 13 Mei 2015

Sunggono Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syafrudin Ateng, Memantapkan Pemerintah Yang Bersih, Kuat dan Berwibawa Tarsito ,Bandung, 1982

_____, Pemerintah dan yang Diperintah, Tarsito, Bandung, 1984.

Vlies der Van I.C, Handboek Wetgevin, Zwolve : Tjeenk Willin, 1987.

Wade H.W.R., Administrative Law, in Brewer-Carias, Oxford, 1984.

Wahyono Padmo, Pembangunan Hukum Indonesia, Jakarta : In-Hill Co, 1989.

Waine Pietrus "Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP)", Sanggar Krida Aditama Semarang, 2008

_____ Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Disertasi, Universitas Air Langga, Surabaya, 1990.

Warsito Herman, Pengantar Metodologi Penelitian , Buku Pedoman Mahasiswa, ramedia Pustaka Utama, Jakarta 1917.

Wignjodipuro Surojo, Pengantar Ilmu Hukum (Himpunan Kuliah), Alumni Bandung, 1971.

Yuliandri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik, Gagasan Pembentukan Undang-Undang, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Zain Alam Setia, Hukum Lingkungan Konservasi Hutan, Rineka Cipta Jakarta, -1997.

Undang-undang dan Putusan Sidang

Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1990, tentang Kehutanan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-undang , Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden